



BAGIAN ANGGARAN 005.04
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BIMA
SEMESTER II TAHUN 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PENGADILAN AGAMA BIMA

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. GATOT SUBROTO NO. 10

Telp. 0374-43209 Fax. 0374-45156

RABA - BIMA - Nusa Tenggara Barat

e-mail : bima_pa@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2025 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Bima, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Barang



Husninas, S.Ag

NIP. 196903132003121002

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
A. Tanah	7
B. Gedung dan Bangunan	7
C. Peralatan dan Mesin	7
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
E. Aset Tetap Lainnya	8
F. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
G. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16

V.	Kendala dan Saran	18
5.1.	Kendala	18
5.2.	Saran	18
VI.	Penutup	19

Lampiran

Catatan Ringkas Barang Milik Negara

- I. Laporan Barang Intrakomptabel
- II. Laporan Ekstrakomptabel
- III. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- IV. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan
- V. Laporan Aset Tak Berwujud
- VI. Laporan Persediaan dan Berita Acara Opname Fisik
- VII. Laporan Posisi BMN dan Keuangan Pada Neraca
- VIII. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- IX. Laporan Penyusutan
- X. Laporan Kondisi Barang
- XI. Laporan Barang Sejarah
- XII. Laporan BPYBDS
- XIII. Laporan Barang Hilang

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tertapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat

Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agama Bima adalah sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	0
Tanah	0
Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	

Jaringan			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Aset tak Berwujud			0
Aset Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya			
Total			0

Berikut tabel dan grafik penurunan nilai BMN Semester I 2025 dengan Semester II 2025.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BIMA
SEMESTER I TAHUN 2025 DAN SEMESTER II TAHUN 2025
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)*


NAMA ASET	SEMESTER I TA 2025	SEMESTER II TA 2025
Persediaan	15,733,312	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0

Gedung dan Bangunan			
Akumulasi Penyusutan		0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Akumulasi Penyusutan		0	0
Aset Tetap Lainnya			
Aset tak Berwujud		0	0
Aset Lainnya		0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya		0	0
Ekstrakomptabel		0	0
Total		15,733,312	0

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BIMA

SEMESTER I TAHUN 2025 DAN SEMESTER II TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Bima Semester II tahun 2025 mengalami perubahan nilai menjadi Rp 0,- karena adanya Penghapusan Akta Cerai.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BIMA
SEMESTER I TAHUN 2025 DAN SEMESTER II TAHUN 2025*

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2025</i>	<i>SEMESTER II TA 2025</i>
Barang Konsumsi	15,733,312	0
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Bima semester II tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Bima semester II tahun 2025 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Bima semester II tahun 2025.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA BIMA
SEMESTER II TAHUN 2025*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam	0	0

Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	0	0

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala selama Penyusunan Laporan ini.

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Bima Semester II Tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Semoga laporan yang kami susun dapat membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dapat dipertahankan pada tahun 2021 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

*CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA*

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tanggal : 02/01/2026 16.43.07

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

KOTA BIMA, 02 January 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS
 196903132003121002



LAMPIRAN I
LAPORAN BARANG
INTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tgl Cetak : 02/01/26 4:43 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS
196903132003121002

LAMPIRAN II
LAPORAN BARANG
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 309113 **PENGADILAN AGAMA BIMA**

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tgl Cetak : 02/01/26 4:43 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



[Handwritten Signature]

HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tgl Cetak : 02/01/26 4:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN IV
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005
UAKPB : 309113

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tanggal : 02/01/26 4:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN V
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tanggal : 02/01/26 4:44 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS
196903132003121002

LAMPIRAN VI
LAPORAN PERSEDIAAN
DAN BERITA ACARA
OPNAME FISIK

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 309113 **PENGADILAN AGAMA BIMA**

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tanggal : 02/01/26 4:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
------	--------	--------

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 84119. www.pa-bima.go.id, info@pa-bima.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN (DIPA 04)
PERIODE DESEMBER TAHUN 2025**

Nomor : 1157/SEK.PA.W22-A4/PL.1.2.7/XII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pengadilan Agama Bima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Tim Pemeriksa Opname Fisik Persediaan

1. Nama : Asrinuddin, S.H., M.H
NIP. : 197507042000031001
Jabatan : Ketua
2. Nama : Alan Pradana Bakti, S.T
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Riady Mardiansyah, S.Sy
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik terhadap Barang Persediaan (DIPA 04) dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan ini dibuat dengan sebenarnya, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Persediaan (Opname Fisik) :

1. Asrinuddin, S.H., M.H Nip. 197507042000031001
2. Alan Pradana Bakti, S.T NIP. 199808102025061009
3. Riady Mardiansyah, S.Sy NIP3K. 198909102025211048



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran / Barang
Pengadilan Agama Bima



Husninas, S.Ag.
Nip. 196903132003121002


HASIL OPNAME FISIK (DIPA 04)

Nama Satker : Pengadilan Agama Bima
 Kode Satker : 309113
 UAPPB-W : PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.
 UAPPB-E1 : Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	KUANTITAS		SELISIH	KONDISI		
			MENURUT LAP.	HASIL CEK		BAIK	USANG	RUSAK
1	Bolpoin Snowman V5	001	-	-	-	-		
2	Pensil	002	-	-	-	-		
3	Bolpoin Pentel	003	-	-	-	-		
4	Binder Clip 107	001	-	-	-	-		
5	Map Jepit Snelhecter	001	-	-	-	-		
6	Map Jepit Merah	005	-	-	-	-		
7	Map Jepit Hijau	006	-	-	-	-		
8	Map Akta Cerai	008						
9	Sampul Salinan Penetapan	002	-	-	-	-		
10	Sampul Berkas	003	-	-	-	-		
11	Sampul cover Bufallo	004	-	-	-	-		
12	Box File	007	-	-	-	-		
13	Map Sampul Pengadilan	009	-	-	-	-		
14	Amplop	010	-	-	-	-		
15	Map Ordner	011	-	-	-	-		
16	Map Plastik Jepit Seagul	012	-	-	-	-		
17	Map Jepit Bening	013	-	-	-	-		
18	Cutter Kecil	001	-	-	-	-		
19	Lakban Hitam Besar	001	-	-	-	-		
20	Lem Stik Arline	002	-	-	-	-		
21	Staples Kecil	001	-	-	-	-		
22	Staples Besar	002	-	-	-	-		
23	Isi Staples Kecil	002	-	-	-	-		
24	Isi Staples Besar	001	-	-	-	-		
25	Benang HP	001	-	-	-	-		
26	Jarum Jahit	002	-	-	-	-		
27	Pensil	007	-	-	-	-		
28	Spidol Snowman kecil	008	-	-	-	-		
29	Kertas HVS A4	001	-	-	-	-		
30	Kertas HVS F4	002	-	-	-	-		
32	Tinta Epson Hitam 003	002	-	-	-	-		
34	Tinta Epson Warna 003	005	-	-	-	-		
35	Materai	001	-	-	-	-		
36	Akta Cerai (x 02101 - x 04100)	025	-	-	-	-		
37	Akta Cerai (x 02351 - x 04350)	027	-	-	-	-		
38	Akta Cerai (x 00801 - x 02050)	028	-	-	-	-		

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Umum dan Keuangan



Asrinuddin, S.H., M.H
NIP.197507042000031001

Petugas Barang Persediaan



Alan Pradana Bakti, S.T.
NIP. 199808102025061009

Mengetahui
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Bima
Sekretaris,



Husninas, S.Ag.
NIP. 196903132003121002

BAHAN OPNAME

NO :

KODE UAKPB : 005.04.2300.309113.000.KD

Tanggal Cetak : 29/12/2025 09.11.36

UAKPB : PENGADILAN AGAMA BIMA

Tanggal Opnam :

Halaman : 1 dari 2

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000001	BOLPOINT SNOWMAN V-5	LUSIN	0	
2	1010301001000002	PENSIL	BUAH	0	
3	1010301001000003	BOLPOIN PENTEL	BUAH	0	
4	1010301003000001	Binder clip 107	kotak	0	
5	1010301006000001	MAP JEPIT SNELHECTER	BUAH	0	
6	1010301006000002	SAMPUL SALINAN PENETAPAN	BUAH	0	
7	1010301006000003	SAMPUL (BUNDEL) BERKAS	BUAH	0	
8	1010301006000004	SAMPUL COVER BUFFALO	PACK	0	
9	1010301006000005	MAP JEPIT MERAH	BUAH	0	
10	1010301006000006	MAP JEPIT HIJAU	BUAH	0	
11	1010301006000007	BOX FILE	BUAH	0	
12	1010301006000008	MAP AKTA CERAI	BUAH	0	
13	1010301006000009	MAP SAMPUL PENGADILAN	BUAH	0	
14	1010301006000010	AMPLOP	PAK	0	
15	1010301006000011	odner map	buah	0	
16	1010301006000012	Map Plastik jepit seagul	buah	0	
17	1010301006000013	Map jepit bening	pisc	0	
18	1010301008000001	Catter Kecil	buah	0	
19	1010301010000001	LAKBAN HITAM	BUAH	0	
20	1010301010000002	LEM STICK ARTLINE	BUAH	0	
21	1010301012000001	STAPLES KECIL	BUAH	0	
22	1010301012000002	Staples Besar	Buah	0	
23	1010301013000001	Isi staples Besar	kotak	0	
24	1010301013000002	isi staples kecil	kotak	0	
25	1010301999000001	BENANG HP	KARTON	0	
26	1010301999000002	JARUM JAHIT	BUAH	0	
27	1010301999000003	MATERAI	BUAH	0	
28	1010301999000004	STAPLER KECIL	BUAH	0	
29	1010301999000005	MAP PENGADILAN	BUAH	0	
30	1010301999000006	Mouse Wireless	BUAH	0	

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
31	1010301999000007	Pensill	buah	0	
32	1010301999000008	Spidol snowman K	kotak	0	
33	1010302001000001	KERTAS HVS A4	RIM	0	
34	1010302001000002	Kertas HVS F4	Rim	0	
35	1010302003000001	MAP	BUAH	0	
36	1010302004000001	AMPLOP PENGADILAN	PAK	0	
37	1010303999000001	PENSIL	buah	0	
38	1010304004000001	TINTA EPSON HITAM 664	BUAH	0	
39	1010304004000002	TINTA EPSON HITAM 003	BUAH	0	
40	1010304004000003	TINTA EPSON	BOTOL	0	
41	1010304004000004	TINTA EPSON WARNA 664	BUAH	0	
42	1010304004000005	TINTA EPSON WARNA 003	BUAH	0	
43	1010309001000001	MATERAI	BUAH	0	
44	1010309999000028	AKTA CERAI (X 2351 - X 4250)	BUKU	0	
45	1010309999000029	AKTA CERAI (X 4301 - X 4350)	BUKU	0	
46	1010309999000025	Akta Cerai (X 02101 - X 04100)	Buku	0	
47	1010309999000026	AKTA CERAI (X 02651 - X 05150)	BUKU	0	
48	1010309999000027	AKTA CERAI (X 02351 - X 04350)	BUKU	0	
49	1010309999000028	Akta Cerai X (00801 s/d 02050)	Buku	0	

LAMPIRAN VII
LAPORAN POSISI BMN DAN
KEUANGAN PADA NERACA

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl.Data : 02/01/26 12:32 PM
Tgl.Cetak : 02/01/26 4:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_pc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS
196903132003121002

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PENGADILAN AGAMA BIMA**

Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda
Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 84119. www.pa-bima.go.id, info@pa-bima.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA (DIPA 04)
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
NOMOR : 1172 /SEK.PA.W22-A4/OT.01.2/XII/2025**

Pada hari ini , bertempat di Bima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Alan Pradana Bakti, S.T.
NIP : 199808102025061009
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Agama Bima, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Rezky Puspitarani, S.E.
NIP : 19940403 202012 2 016
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Agama Bima, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Bima dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna / Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	15.733.312	(15.733.312)	0
B	ASET TETAP			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0

4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
C	ASET LAINNYA			
1	Software	0	0	0
2	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
D	Total Intrakomptabel (A+B+C)	15.733.312	(15.733.312)	0
E	Ekstrakomptabel	0	0	0
F	Total Gabungan (D+E)	15.733.312	(15.733.312)	0

Rincian Terlampir

II. Hal - hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP / KP*) dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator SAKTI MODUL
ASET - PERSEDIAAN

Alan Pradana Bakti, S.T.
NIP. 199808102025061009



Operator SAKTI MODUL
GL & PELAPORAN

Rezky Puspitarani, S.E.
NIP. 199404032020122016

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,

Husninas, S.Ag.
NIP. 196903132003121002

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 barang

II. PERIODE			
S	2	/	2 5
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode

0	0	5
---	---	---

 -

0	4
---	---

 -

2	3	0	0
---	---	---	---

 -

3	0	9	1	1	3
---	---	---	---	---	---

 -

0	0	0
---	---	---

 -

K	D
---	---

 <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama

PENGADILAN AGAMA BIMA
Jln Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

No.	PERKIRAAN NERACA	SAKTI ASET - PERSEDIAAN	SAKTI PELAPORAN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR			0
A.1	Kas Dibendahara Pengeluaran	0	0	0
A.2	Uang Muka Belanja	0	0	0
A.3	Persediaan	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0
B.1	Tanah	0	0	0
B.2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
B.3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
B.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
B.7	Akumulasi Penyusutan			0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
C.1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
C.2	Aset Lain-lain	0	0	0
C.3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0
E	Ekstrakomptabel	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0



KETERANGAN: Selisih Rp. adalah:

1.

V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

No.	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		Saldo Awal Setelah Koreksi
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0
A.1	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0
B.1	Tanah	0	0	0	0
B.2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
B.3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
B.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
C.1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
C.2	Aset Tdk digunakan	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)		0	0	0
E	Ekstrakomptabel	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 kehangatan	 barang

II. PERIODE	
S 2 / 2 5 <bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANIASI

1. Kode

0	0	5
---	---	---

0	4
---	---

 -

2	3	0	0
---	---	---	---

 -

3	0	9	1	1	3
---	---	---	---	---	---

 -

0	0	0
---	---	---

 -

K	D
---	---

 <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama

PENGADILAN AGAMA BIMA
Jln Gatot Subroto No. 10 Raba-Bima

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

No.	PERKIRAAN NERACA	Belanja Modal	Belanja Non Modal			Total
			Belanja Barang	Belanja Bansos	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3)+(4)+(5)+(6)
A	ASET LANCAR	0		0	0	0
A.1	Persediaan	0	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0				0
B.1	Tanah	0	0	0	0	0
B.2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
B.3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
B.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
C.1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
C.2	Aset Lain Lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada Periode Bulan Desember Tahun 2025 Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negara sebesar Rp. NIHIL
- Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Rp. NIHIL
- Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp. NIHIL
- Pendapatan Anggaran lain lain Rp. NIHIL

VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Saldo awal periode semester II Tahun 2025 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LB KP dan LK KP
- Tidak Ada Hasil koreksi audit dari BPK:
- Tidak terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap selama periode berjalan (pembelian dan pengembangan BMN) dengan total realisasi belanja modal :

LAMPIRAN IX
LAPORAN PENYUSUTAN

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM

Tgl Cetak : 02/01/26 4:46 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_po

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS
196903132003121002

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
Tgl Cetak : 02/01/26 4:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM
 Tanggal : 02/01/26 4:47 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPB
 KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN X
LAPORAN KONDISI BARANG

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK RINGAN
PER DESEMBER 2025

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA BIMA

KODE UAKPB : 005.04.2300.309113

Tanggal : 02/01/2026 16.48.11

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah null								

KOTA BIMA, 30 Juni 2025

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN XI
LAPORAN BARANG SEJARAH

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 309113 PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 02/01/26 12:32 PM

Tanggal : 02/01/26 4:50 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

KOTA BIMA, 2 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

196903132003121002

LAMPIRAN XII
LAPORAN BPYBDS

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA BIMA
KODE UAKPB : 309113

TANGGAL : 02-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

KOTA BIMA, 02 JANUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

NIP. 196903132003121002

LAMPIRAN XIII
LAPORAN BARANG HILANG

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA BIMA
KODE UAKPB : 309113

TANGGAL : 02-01-2026
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

KOTA BIMA, 02 JANUARI 2026
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG



HUSNINAS

NIP. 196903132003121002